



**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**NOMOR : W22-A/476/KP.00.3/SK/II/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor 812/398/RSMA/I/2023 tanggal 26 Januari 2023;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor 00051595/LATSAR CPNS II/3012/018/LAN-KEMENAG /2022 tanggal 06 Desember 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

/MEMUTUSKAN ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : DIAN RACHMAWATI PUTRI SEJATI, A.Md.

NIP : 199612182022032012

Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 18 Desember 1996

Pendidikan : D-III Akuntansi Tahun 2018

Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara

Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)

Ruang

Masa Kerja Golongan : 4 Tahun 0 Bulan

Gaji Pokok : Rp. 2.301.800,- (Dua juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah)

Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Keuangan  
Pengadilan Agama Sumbawa Besar

**KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 20 Februari 2023

Ketua,

  
Dr. Drs. H. IZZUDDIN HM, S.H., M.H.  
NIP. 195807121985111001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
5. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar;
7. Kepala Kantor Cabang Mataram PT. TASPEN (Persero);
8. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar.